



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Syifa Tandra Aprilika
NIM : 4417030046
Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Juli 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Syifa Tandra Aprilika

NIM : 4417030046

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

: Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.

: Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
NIP.196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Syifa Tandra Aprilika
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030046
Jurusan/Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA.
NIP.196302031990031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunia-Nya penulis dapat diizinkan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaiannya skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Orang tua penulis yaitu Bapak Suhendra dan Ibu Sutarti Purwaningsih yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi sehingga terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Mohon maaf atas kekurangan tersebut penulis ucapkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Depok, 23 Juli 2022

Syifa Tandra Aprilika





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Syifa Tandra Aprilika
NIM	:	4417030046
Program Studi	:	Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan	:	Akuntansi
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia”

Dengan hak bebas royalti nonekslusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Yang menyatakan

Syifa Tandra Aprilika



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Syifa Tandra Aprilika, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

“Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia”

Pajak Penghasilan Badan yaitu kontribusi terkait apapun yang menjadi penghasilan Badan yang dapat diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri oleh Wajib Pajak Badan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implikasi serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi kebijakan pajak penghasilan perusahaan digital, mengetahui peran pemerintah terhadap evaluasi kebijakan pajak penghasilan digital terkait Undang-Undang P3B, dan mengetahui skema Pajak Transaksi Elektronik terhadap kebijakan pajak penghasilan digital di Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan perusahaan digital di Indonesia masih dalam proses pembahasan melalui konsensus global. Pemerintah sempat melakukan upaya untuk mengatasi hal ini dengan merencanakan penerapan skema Pajak Transaksi Elektronik. Evaluasi kebijakan terhadap implikasi Pajak Penghasilan perusahaan digital dan skema Pajak Transaksi Elektronik belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan peran pemerintah terkait Undang-Undang P3B memiliki hasil evaluasi hanya efisien dalam memenuhi kriteria.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Evaluasi Kebijakan, Perusahaan Digital

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Syifa Tandra Aprilika, Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting

“Evaluation of Digital Company Income Tax Policy in Indonesia”

Corporate Income Tax is any related contribution that becomes corporate income that can be obtained from abroad and domestically by the Corporate Taxpayer. The purpose of this study is to find out the implications and efforts made by the government on the evaluation process of digital corporate income tax policies, to know the government's role in evaluating digital income tax policies related to the P3B Law, and to know the Electronic Transaction Tax scheme for digital income tax policies in Indonesia. This type of research is descriptive qualitative research. Research data collection methods are interviews, literature studies, and documentation. The results of the study state that the policy of imposing income tax on digital companies in Indonesia is still in the process of being discussed through global consensus. The government had made efforts to overcome this by planning the implementation of the Electronic Transaction Tax scheme. The policy evaluation of the implications of the digital company Income Tax and the Electronic Transaction Tax scheme has not met the policy evaluation criteria, while the efforts made by the government and the government's role related to the P3B Law have only efficient evaluation results in meeting the criteria.

Keywords: *Income Tax, Policy Evaluation, Digital Company*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunkan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggungumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penelitian	6
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak Penghasilan	8
2.1.2 Pajak Penghasilan Badan	8
2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan Badan	8
2.1.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri	8
2.1.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri	9



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.4 Fungsi Pajak	9
2.1.5 Wajib Pajak Badan.....	9
2.1.6 Bentuk Usaha Tetap	11
2.1.6.1 Bukan Termasuk Subjek Pajak.....	12
2.1.7 Pajak Digital	13
2.1.8 Teori <i>Significant Economics Presence</i>	13
2.1.9 Skema Pajak Transaksi Elektronik	13
2.1.10 Teori Evaluasi	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB 3	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Objek Penelitian	23
3.3 Metode Pengambilan Sampel	23
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	23
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian	24
3.6 Metode Analisis Data	26
BAB 4	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Gambaran Umum Kementerian Keuangan	27
4.2 Pembahasan	35
4.2.1 Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital	35
4.2.2 Upaya Pemerintah Mengenakan Pajak Penghasilan Untuk Perusahaan Digital.....	39
4.2.3 Peran Pemerintah Dalam Ruang Lingkup Undang-Undang P3B Serta Evaluasi Kebijakan Perpajakan.....	42
4.2.4 Skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) di Indonesia	46
BAB 5	49
PENUTUP	49



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran.....	51
DAFTAR REFERENSI	52
LAMPIRAN.....	58





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	25
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Mengenai Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital	30
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Mengenai Upaya Pemerintah Mengenakan Pajak Penghasilan Untuk Perusahaan Digital	31
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Mengenai Peran Pemerintah Dalam Ruang Lingkup Undang-Undang P3B Serta Evaluasi Kebijakan Perpajakan	33
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Mengenai Skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) di Indonesia	35





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi <i>E-Commerce</i> Tahun 2018-2022	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan	28
Gambar 4.2 Sumber Penerimaan Keuangan Negara.....	38





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Riset dari DJP	58
Lampiran 2: Surat Izin Riset dari Badan Kebijakan Fiskal	59
Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Pihak DJP	60
Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Pihak Badan Kebijakan Fiskal.....	63



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kehadiran perusahaan digital di Indonesia saat ini cukup banyak, diantaranya seperti PT Anabatic Technologies Tbk, PT DCI Indonesia, dan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (Zia, 2021). Sedangkan perusahaan asing yang tidak ada wujud fisik di Indonesia dengan menggunakan teori *significant economic presence* yaitu seperti Netflix, Google, Facebook, dan Spotify (Salsabilah, 2020). Hal tersebut termasuk sebagai salah satu kelompok pajak digital (Nurdiana, 2020). Pajak digital yang dimaksud yaitu produk digital yang dapat dikenakan pajak (Proconsult, 2021). Masa pandemi Covid-19 mengetuk pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui produk digital.

Melalui layanan *e-commerce*, produk tersebut saat masa pandemi meningkat pesat, karena mayoritas masyarakatnya melakukan semua aktivitas dari dalam rumah. Oleh karena itu semakin membuat produk digital dalam *e-commerce* tersebut laris diperdagangkan. Berikut ini disajikan gambar perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2018-2022.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi *E-Commerce* Tahun 2018-2022

Sumber: Rizaty, 2021

Pada Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa terdapat perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2018-2022 semakin bertambah. Mengacu pada kenaikan transaksi, maka penghasilan yang didapat oleh perusahaan digital tersebut pun melonjak naik. Data pada tahun 2021 dan 2022 tersebut merupakan angka proyeksi (Rizaty, 2021).

Saat ini perusahaan asing yang mempunyai kegiatan bisnis di Indonesia dengan memenuhi kriteria tertentu dapat diperlakukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan menggunakan Teori *Significant Economics Presence*, karena seiring dengan meningkatnya transaksi produk digital tersebut. Transaksi produk digital dengan menggunakan teori tersebut akan memunculkan pajak digital. Jenis pajak digital terbagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Haryadi & Sari, 2020). Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai pajak penghasilan. Sebelum Pajak Penghasilan (PPh) akan diberlakukan di Indonesia melalui surat keputusan Menteri Keuangan, transaksi digital telah diberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk digital yang berjalan dengan baik, terbukti dengan hasil penerimaan pajak PPN yang meningkat pesat hingga Rp 2.6T pada Juni 2021 dari produk Netflix, Spotify, dan lain-lain (Indonesia, 2021). Pada Juni 2021 pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) telah disetujui melalui pembahasan konsensus global dengan negara multilateral maka direncanakan Indonesia akan mulai menerapkannya pada tahun mendatang (Hariani, 2021). Konsensus global yang dimaksud yaitu perjanjian multilateral yang digagas oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dengan persetujuan konsensus global ini terkait pilar satu negara pasar termasuk Indonesia akan berpeluang untuk mewarisi alokasi hak pemajakan dari penghasilan Internasional yang diterima perusahaan digital Internasional (Hariani, 2021).

Produk digital di Indonesia ini mengacu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tahun 2020) terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020) terkait dengan pemantapan sistem keuangan dan kebijakan finansial negara pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perdagangan nasional dan/atau pemantapan sistem finansial. Oleh karena itu pemerintah ingin meningkatkan kembali penerimaan pajak dengan merencanakan pengenaan PPh untuk produk digital dengan kebijakan baru tersebut karena dinilai telah mampu dilakukan di Indonesia pada tahun-tahun mendatang agar terciptanya kesetaraan kesejahteraan bagi pelaksana PMSE dan pemerintah (Ramadhan, 2020). Analisis pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang memiliki tolak ukur efektif, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang dapat menjawab tujuan penelitian penulis.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan tarif PPh Wajib Pajak Badan dan BUT yang sudah disesuaikan, perlakuan perpajakan dalam PMSE, waktu perwujudan pemenuhan dan hak kewajiban perpajakan, dan Menteri Keuangan yang diberikan wewenang untuk fasilitas kepabeanan dalam menanggulangi ketidakstetapan ekonomi saat pandemi dinilai sudah efektif (Aulawi, 2020). Disebutkan pada penelitian Hikmah (2020) adanya kantor yang berwujud terkait dengan BUT di Indonesia tidak diperlukan lagi dalam hal pengenaan PPh. Dari transaksi lintas negara masih menjadi penghalang dalam pengenaan PPh karena terdapat perbedaan prinsip perpajakan. Oleh karena itu supaya dapat diketahui keefektifan suatu peraturan diperlukan metode evaluasi *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Menurut penelitian P. M. Pertiwi (2021) faktor yang menghambat peraturan tersebut karena terdapat kebijakan Internasional yang belum disepakati bersama, pengguna yang tidak patuh pajak, dan pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan peraturan Menteri Keuangan terhadap pajak digital yaitu terdapat objek pajak baru, untuk kesejahteraan pedagang konvensional dan digital dan akibat kenaikan transaksi digital. Terdapat peluang pada transaksi digital yang ada di Indonesia untuk dikenakan pajak sebagai

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pendapatan negara. Pajak digital yang menjadi peluang oleh pemerintah yaitu PPh dan PPN. Akan tetapi terdapat pula tantangan dari pajak digital tersebut yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemajakan untuk transaksi digital terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Arimbhi et al., 2021). Setelah diketahui peluang yang besar untuk menerapkan pajak pada perdagangan digital, maka dapat memaksimalkan pendapatan pajak negara yang dapat memenuhi target. Kebijakan pajak yang dinamis menyebabkan terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga perolehan pajak yang didapat tidak substansial (Haryadi & Sari, 2020).

Dari latar belakang masalah tersebut muncul ketertarikan penulis untuk membahas mengenai topik "**Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia**"

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kehadiran perusahaan digital di Indonesia cukup banyak. Telah berubahnya keputusan mengenai pajak digital di Indonesia melalui teori *Significant Economics Presence* yang menyebutkan bahwa tidak diharuskan adanya wujud dari kantor perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia serta tidak pula diharuskan berwujud BUT yang dikemukakan oleh Breza. Sumber tersebut diambil dari (Faifitasari, 2020). Apabila seseorang atau badan mendapat penghasilan dari Indonesia maka dianggap mempunyai *economics presence*. Sehingga hal tersebut menjadi dasar untuk diberlakukannya PPh sebagai pajak perusahaan digital di masa mendatang. Selain itu dalam melakukan perpajakan PPh pada produk digital diperlukan adanya kesepakatan dalam konsensus global terkait dengan ketentuan P3B antar negara yang masih terdapat kendala. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan PPh digital agar dapat dinilai saat ini perkembangan kebijakan tersebut melalui kriteria evaluasi yang telah ditentukan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitis, muncul beberapa pertanyaan terkait topik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana implikasi dalam mengenakan pajak digital?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan untuk perusahaan digital terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia?
3. Bagaimana pemerintah dapat mengenakan Pajak Penghasilan sebagai pajak digital terkait dengan Undang-Undang P3B dan bagaimana evaluasi kebijakan perpajakan tersebut?
4. Bagaimana implementasi skema Pajak Transaksi Elektronik ditetapkan untuk memungut pajak digital di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini saling terkait dengan pertanyaan penelitian yang penulis buat sebelumnya. Tujuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mengetahui implikasi dari pengenaan pajak digital tersebut;
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan untuk perusahaan digital terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
3. Menjelaskan peran pemerintah dalam mengenakan Pajak Penghasilan sebagai pajak digital terkait dengan Undang-Undang P3B beserta evaluasi kebijakan pajaknya;
4. Mengetahui skema Pajak Transaksi Elektronik yang ditetapkan untuk memungut pajak digital di Indonesia;

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan yang dikenakan sebagai pajak perusahaan digital terkait dengan peraturan pajak terbaru dibandingkan dengan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi perkembangan ilmu Pajak Penghasilan digital untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi dalam pengenaan Pajak Penghasilan sebagai pajak perusahaan digital serta sebagai bahan evaluasi praktisi, sehingga dapat diterapkan sesuai aturan perpajakan yang berlaku dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan tersebut dapat dilakukan secara tepat agar dapat terciptanya kesetaraan kesejahteraan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan sistematika penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian mengenai topik evaluasi kebijakan pajak penghasilan perusahaan digital di Indonesia.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang terkait PPh sebagai pajak digital beserta teori yang digunakan untuk peraturan perpajakan saat ini, terdapat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dan terdapat kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, pemilihan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penuilisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan setelah melakukan proses penelitian dalam bab-bab sebelumnya.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang bermanfaat baik bagi praktisi maupun penelitian selanjutnya sehingga diharapkan akan menambah pengetahuan dalam ilmu perpajakan kedepannya.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pengenaan PPh digital di Indonesia yang masih dalam proses pembahasan pada konsensus global melalui OECD dan *global agreement*. Sehingga PPh perusahaan digital belum dapat terlaksana pada tahun ini. Implikasi dari kebijakan pajak penghasilan tersebut pun belum dapat dihasilkan secara sempurna karena terkendala kebijakan perpajakan yang belum tuntas di Indonesia. Konsekuensi yang terjadi dari peraturan tersebut adalah hanya dapat digunakan pada saat masa pandemi. Jika keadaan sudah tidak pandemi, maka Peraturan tersebut gugur. Kecuali terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikenakan oleh produk digital. Kebijakan pengenaan PPh digital tersebut masih terdapat kemungkinan dapat dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi harus menunggu persetujuan konsensus global. Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan implikasi dari kebijakan PPh digital yang belum memenuhi semua kriteria dalam mengukur evaluasi kebijakan.
2. Pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses evaluasi kebijakan pengenaan PPh perusahaan digital dengan adanya Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Walaupun saat ini skema pajak tersebut telah dicabut. Selain itu, pemerintah bersama OECD masih dalam proses membahas untuk PPh digital dalam konsensus global dan *global agreement*. Pajak perusahaan digital yang telah terdaftar BUT apabila telah mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka perusahaan tersebut akan dikenakan PPh Badan sesuai ketentuan yang berlaku. Indonesia masih menunggu *model rules*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan *instrument multilateral* pada pilar satu dan pilar dua sampai selesai dibahas. Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan PPh digital dengan beragam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah efisien.

3. Pemerintah telah tergabung dalam anggota G20 dan *global agreement* yang salah satunya membahas mengenai pajak penghasilan dari perusahaan digital di Indonesia. Saat ini DJP sedang menganalisis dampak implementasi dari *Two Pillar Solution* terhadap penerimaan pajak penghasilan Indonesia. Kementerian Keuangan masih berupaya untuk menyelesaikan serta menunggu keputusan pada pilar satu dan pilar dua ditanda tangani. Harapannya dapat diperoleh target pendapatan PPh yang signifikan walaupun belum diketahui keputusan resminya. Terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan perusahaan digital di Indonesia masih belum dapat terpenuhi saat ini. Semua hal masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. Proses pemenuhan kewajiban tersebut terbukti mengalami perkembangan dari tahun dan penelitian sebelumnya. Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan PPh digital atas peran pemerintah dalam ruang lingkup Undang-Undang P3B dinilai sudah efisien.
4. Skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sempat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 terhadap *e-commerce*. Tetapi, belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai solusi pilar satu dan pilar dua untuk Indonesia sehingga peraturan tersebut dicabut. Kebijakan tersebut sementara tidak dapat digunakan sampai dengan hasil persetujuan konsensus global diterima oleh Indonesia. Oleh karena itu, belum ada perlakuan perpajakan untuk transaksi *e-commerce* yang disebutkan dalam PMK No. 3 Tahun 2019. Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan PPh digital atas skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dinilai belum memenuhi semua kriteria dalam mengukur evaluasi kebijakan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pihak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih gencar lagi untuk memikirkan alternatif lain dalam upaya pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan digital supaya muncul keadilan atau pemerataan pajak antara perusahaan konvensional dengan perusahaan digital di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas perkembangan dalam ilmu serta pengenaan PPh digital karena pajak penghasilan digital ini masih tergolong baru di Indonesia. Diharapkan setelah pajak penghasilan digital ini telah diterapkan di Indonesia, peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi kembali dengan cakupan yang lebih luas.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

DAFTAR REFERENSI

- Proconsult: Apa Itu Pajak Digital? Ini Penjelasannya - Proconsult.* (2021, December 18). ProConsult. <https://proconsult.id/pajak/pajak-digital/>
- Apriliasari, V. (2021). Oecd/G20 Pillar Two: Is It a Compatible and Feasible Solution? *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1400>
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., Rachmatulloh, I., Sosial, I. I., & Stiami, M. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148–154. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Asmarani, N. G. C. (2020, April 6). *Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?* DDTC. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-transaksi-elektronik-20076>
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bisnis Indonesia. (2022, April 29). *Bisnis Indonesia Menghitung Potensi Pajak Transaksi Elektronik dalam RUU KUP.* Bisnis Indonesia. <https://bisnisindonesia.id/article/menghitung-potensi-pajak-transaksi-elektronik-dalam-ruu-kup>
- Dewi, T. A. P., & Sadjiarto, A. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1909–1917.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Tugas dan Fungsi / Direktorat Jenderal Pajak.* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/tugas>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

dan-fungsi-0

- Direktorat Jendral Pajak. (n.d.). *Subjek Pajak PPh Badan / Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved December 20, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan>
- Faifitasari, J. R. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pemotongan Dan Pemungutan Atas Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau Dari Teori Economic. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(No 2), 44–51. <http://jurnal.stan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1061/599>
- Fictor. (2020). *Perkembangan Pajak Digital di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5ef2f82bf2d4d8683c985adb/Perkembangan-Pajak-Digital-di-Indonesia>
- Fitriani, Arifin, J., & Hayati, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Di Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Pamarangan Kiwa. *Japb*, 2(2), 629–639.
- Hariani, A. (2021). *G20 Sepakati Konsensus Global Pajak Digital - PAJAK.COM*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/g20-sepakati-konsensus-global-pajak-digital/>
- Haryadi, B., & Sari, A. (2020). Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak E-Commerce: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i3.009>
- Hikmah, M. (2020). Penerapan Regulatory Impact Analysis Dalam Penetapan BUT Di Indonesia Di Era Ekonomi Digital. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 699).
- Indonesia, C. (2021). *DJP Himpun Pajak Digital Netflix Dkk Rp2,6 T Hingga Juni 2021*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210722085922-532-670646/djp-himpun-pajak-digital-netflix-dkk-rp26-t-hingga-juni-2021>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kemenkeu.go.id. (2010). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~PMK.01~2010Per.6.htm>
- Kementerian Keuangan RI. (2022a). *Sejarah Oeang*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sejarah-oeang/>
- Kementerian Keuangan RI. (2022b). *Sejarah Pengelolaan Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/sejarah-pengelolaan-keuangan/>
- Kementerian Keuangan RI. (2022c). *Struktur Organisasi Kementerian Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi-kementerian-keuangan/>
- Kurniawan, D. H. (2021). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus PT Z). *Politeknik Negeri Jakarta*, 1–32.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*.
- Mardapi, D. (2009). Evaluasi penerapan ujian akhir sekolah dasar berbasis standar nasional. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 13(2).
- Mardianti, R., Dinas, K., & Sipil, P. (n.d.). *EVALUASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN*. 1418–1433.
- Masdi, A. (2021, June 2). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- MORLINA, M. (2020). *PENGARUH PENDIDIKAN KELUARGA TERHADAP PERILAKU KEJUJURAN ANAK USIA 6-12 TAHUN DI DESA TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. UNIVERSITAS ISLAM



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.

- Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84–91.
- Nurdiana, T. (2020, May 31). *Mulai Agustus, langganan Netflix, Viu, Spotify, sampai transaksi online kena PPN.* Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-agustus-langganan-netflix-viu-spotify-sampai-transaksi-online-kena-ppn>
- Pamela. (2021, October 27). *Pajak Digital: Pengertian, Hukum, Hingga Tantangannya - Ajaib.* Ajaib. <https://ajaib.co.id/pajak-digital-pengertian-hukum-hingga-tantangannya/>
- Pertiwi, P. M. (2021). *ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK. 03/2020 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ramadhan, M. R. (2020). ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN NETFLIX DI INDONESIA. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 59–77.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus (Edisi 11).* Jakarta: Salemba Empat.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rizaty, M. A. (2021, November 25). *Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun pada 2021* / Databoks. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/transaksi-e-commerce-indonesia-diproyeksikan-capai-rp-403-triliun-pada-2021>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach).* Deepublish.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115–143.

Sadiq, M. (2021). Impact Of Making Tax Digital On Small Businesses. *Arabian Group Of Journals*, 10(3), 123–134.

Salsabilah, A. T. (2020, September 17). *Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda – Tax Center*. Tax Center Universitas Airlangga. <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/09/17/penerapan-pajak-digital-sebaiknya-ditunda/>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business*. wiley.

Shofira, A. Z., & Rodhiyawan, W. W. (2021). ASPEK PAJAK PENGHASILAN OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnalku*, 1(1), 30–39.

Suci, F. S. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Al Ihsan Permata Depok Berdasarkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf*. 6–40.

Sulistiyani, 2017, Paramita, & Suharsimi Arikunto. (2017). Sulistiyani, 2009, Evaluasi Pendidikan , Surabaya: Paramita, h. 50 Suharsimi Arikunto, 2007, Program Penelitian, Jakarta: PT Rineka Putra,

Suwardi, S., Budiandri, A., Cinthya, S., & Ghifri, N. A. (2020). MEMAJAKI TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS DI INDIA, PERANCIS, DAN AUSTRALIA. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 2(1), 1–12.

Syafnidawaty. (2020, November 8). *DATA SEKUNDER - UNIVERSITAS RAHARJA*. Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).

WUNAS, R. P. (2012). Pengaruh Advertising Attitude Terhadap Shopping Loyalty



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Melalui Impulse Buying Pada Carrefour Golden City Mall mayjen Sungkono Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(1).

Zainuddin. (2013). *Evaluasi Program Diklat Diluar Balai (Studi Kasus Diklat Ditempat Kerja Tata Persuratan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Tahun 2013*. 122.

Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38.

Zia, N. G. (2021, June 6). *Inilah 5 Perusahaan Teknologi Indonesia yang Terdaftar di BEI* - BERNAS.id. <https://www.bernas.id/2021/06/11148/80306-inilah-5-perusahaan-teknologi-indonesia-yang-terdaftar-di-bei/>





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Riset dari DJP



Nomor	: S-1635/RISET/PJ.09/2022	Jakarta, 30
Sifat	: Biasa	Mei 2022
Hal	: Persetujuan Izin Riset	

Yth Syifa Tandra Aprilika
Jl. K.h.m.usman No.6 Kukusan, Beji, Depok

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03649-2022 pada 11 Mei 2022, dengan informasi:

NIM	: 4417030046
Kategori riset	: Gelar-D4
Jurusan	: Akuntansi Keuangan
Fakultas	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Politeknik Negeri Jakarta
Judul Riset	: Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Digital Diperlukan Sebagai Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
Izin yang diminta	: Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Direktorat Perpajakan Internasional, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang diketahui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **30 Mei 2022 s/d 29 November 2022**
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala
SubDirektorat
Penyuluhan
Perpajakan

Ttd.

Inge Diana
Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan teliti memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 2: Surat Izin Riset dari Badan Kebijakan Fiskal

I Informasi dan Komunikasi... 11 Mei
kepada saya ↵ ...

Yang Terhormat Syifa Tandra Aprilika,

Data Permohonan Riset dan Wawancara ke Badan Kebijakan Fiskal sudah kami terima dan akan segera diproses. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut dan persetujuan permohonan tersebut melalui nomor telepon dan email PIC yang sudah dicantumkan.

Informasi perkembangan tindak lanjut permohonan Riset dan Wawancara juga bisa dikonfirmasi ke Bagian Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Sekretariat BKF di nomor telepon 081553970739 (Cessa) atau melalui email humas.bkf@kemenkeu.go.id.

Terimakasih,

PENTING

"Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Unit TIK eselon I yang memiliki sistem nama domain masing-masing menambahkan pernyataan disclaimer pada setiap Surat Elektronik untuk mencegah tuntutan hukum atas penggunaan Surat Elektronik , maka email ini (termasuk seluruh lampirannya bila ada) hanya ditujukan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan email ini. Email ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Jika terdapat kesalahan pengiriman (Anda bukan penerima yang dituju), maka Anda tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, menyebarkan, mendistribusikan, atau mengandangkan email ini beserta seluruh lampirannya. Mohon kerjasamanya untuk segera menghubungi Pusintek di alamat email yang tercantum di atas serta menghapus e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Semua pendapat yang ada dalam e-mail ini merupakan pendapat pribadi dari pengirim yang bersangkutan dan tidak serta merta mencerminkan pandangan Kementerian Keuangan".

JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Pihak DJP

Tanggal : 12 Juni 2022

Pak Johanes : Narasumber 1

Pewawancara : Bagaimana implikasi pengenaan pajak digital di Indonesia?

Narasumber 1 : Sejauh ini belum ada pengenaan PPh digital atas perusahaan penyedia jasa digital di Indonesia, apakah yang dimaksud disini PPN atau PPh?

Pewawancara : Bagaimana mekanisme pengenaan PPh pada produk digital di Indonesia?

Narasumber 1 : Sejauh ini belum ada pengenaan PPh digital atas perusahaan penyedia jasa digital di Indonesia

Pewawancara : Bagaimana PPh Pasal 22 dan PPh badan terkait perencanaan perhitungan pengenaan PPh digital yang akan berlaku pada produk digital tersebut?

Narasumber 1 : PPh atas perusahaan yang menyediakan jasa digital yang rencananya akan diterapkan di Indonesia mengacu kepada Two Pillar Solution dari OECD dan berdasarkan Two Pillar tersebut, PPh yang dikenakan akan berbeda mekanismenya dengan PPh yang selama ini berlaku di Indonesia, terutama PPh Pasal 22 dan PPh badan. Sehingga tidak ada pengaruh terhadap PPh Pasal 22 dan PPh badan.

Pewawancara : Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengenaan PPh digital tersebut terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia?

Narasumber 1 : Apabila perusahaan yang menyediakan jasa digital memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan memperoleh penghasilan yang dapat diatribusikan atas BUT tersebut di Indonesia, maka BUT tersebut akan dikenakan PPh Badan sesuai dengan penghasilannya.

Pewawancara : Bagaimana target penerimaan PPh digital oleh pemerintah terhadap proses pengenaan PPh tersebut?

Narasumber 1 : DJP saat ini sedang menganalisis dampak implementasi dari Two Pillar Solution terhadap penerimaan pajak Indonesia. Diharapkan akan diperoleh penerimaan PPh yang signifikan atas perusahaan penyedia jasa digital namun besaran jumlahnya belum dapat diketahui.

Pewawancara : Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan PPh pada produk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

digital di Indonesia sulit dilakukan?

Narasumber 1 : Karena Indonesia akan mengacu kepada *Two Pillar Solution* dari OECD yang masih dalam tahap pembahasan oleh OECD, maka mekanisme pengenaannya masih menunggu draft yang ditawarkan oleh OECD.

Pewawancara : Apakah pengenaan PPh digital tersebut dapat berlangsung tahun ini di Indonesia?

Narasumber 1 : Tidak, karena *Two Pillar Solution* yang sedang dirancang oleh OECD masih belum selesai dan diperkirakan tidak dapat selesai tahun ini.

Pewawancara : Dengan adanya G20 yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini akankah pajak digital dapat menghasilkan keputusan untuk segera berlaku di Indonesia?

Narasumber 1 : Tidak, karena OECD juga sudah membuat perkiraan waktu (*timeline*) yang mengatakan bahwa *Two Pillar* tidak dapat selesai tahun ini dan mereka juga akan menyampaikannya dalam pertemuan G20 nanti.

Pewawancara : Bagaimana perkembangan persetujuan konsensus global terkait pajak digital saat ini?

Narasumber 1 : Sejauh ini masih dalam proses pembahasan dan perbaikan secara terus menerus.

Pewawancara : Bagaimana pemerintah dapat mengenakan PPh sebagai pajak digital terkait dengan UU P3B?

Narasumber 1 : P3B tidak mengatur secara khusus mengenai pengenaan PPh atas penyedia jasa digital kecuali penyedia jasa tersebut memiliki BUT di Indonesia, maka penghasilan BUT tersebut yang berasal dari Indonesia dapat dikenakan PPh Badan.

Pewawancara : Bagaimana implementasi skema Pajak Transaksi Elektronik ditetapkan untuk memungut pajak digital di Indonesia?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Narasumber 1 : Perlakuan perpajakan atas transaksi melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sempat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 namun PMK ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan PMK Nomor 31 Tahun 2019, sehingga saat ini belum ada aturan mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Indonesia masih menunggu *Two Pillar Solution* yang sedang dirancang oleh OECD untuk kemudian diadopsi di Indonesia.

Pewawancara : Dalam mengenakan PPh digital dengan teori *significant economic presence* terdapat kriteria tertentu perusahaan BUT yang dapat dikenakan pajak yaitu melalui peredaran bruto, penjualan dan pengguna aktif media sosial sampai dengan jumlah tertentu. Berapakah jumlah tertentu tersebut untuk peredaran bruto, penjualan, dan pengguna aktif media sosial?

Narasumber 1 : *Significant economic presence* saat ini diterapkan oleh negara India. Di Indonesia sendiri tidak ada penerapan teori tersebut sehingga tidak dapat ditentukan jumlah peredaran bruto, penjualan dan pengguna aktif untuk dikenakan PPh berdasarkan teori tersebut.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Pihak Badan Kebijakan Fiskal

Tanggal : 7 Juni 2022

Ibu Melani : Narasumber 2

Pewawancara : Bagaimana implikasi pengenaan pajak digital di Indonesia?

Narasumber 2 : Belum ada implikasi karena belum diterapkan

Pewawancara : Bagaimana mekanisme pengenaan PPh pada produk digital di Indonesia?

Narasumber 2 : Yang pertama, kalau belum ada BUT kita tidak dapat memajaki. Di Peraturan Pemerintah No. 1 ada Pajak Transaksi Elektronik ya. PTE digunakan untuk pelaku usaha perdagangan elektronik luar negeri yang punya ikatan dengan Indonesia. Kalau gak punya P3B dikenai PPh. Di BUT kan dulu, lalu kena PPh. Dua-duanya itu diuji materi (KMK), konsekuensi dari Perpu itu adalah pada saat nanti kondisi sudah tidak pandemi otomatis Perpu nya gugur. Substansi di dalam Perpu juga gugur. Sampai saat ini kita memang belum bikin aturan mekanisme pelaksanaan karena itu tadi kita masih menunggu konsensus yang mana negara-negara yang gabung konsensus sudah komitmen untuk tidak menggunakan itu, jadi menunggu pilar satu dan pilar dua. Selain itu kan sekarang sudah menuju endemi, tidak pandemi lagi jadi Perpunya gugur.

Pewawancara : Tapi nantinya perusahaan seperti Netflix, dan lain-lain apakah bisa dikenakan pajak bu?

Narasumber 2 : Sampai saat ini memang tidak bisa dipajaki sebelum mereka berbentuk BUT. Jadi kita tidak bisa memajaki, kecuali yang punya BUT contohnya Facebook. tapi yang di Indonesia ini PT bukan BUT. PT nya pun gak *deal* sama komsumen di Indonesia kontraknya semua ditanda tangan oleh pihak luar termasuk Netflix, Apple. Jadi PT lokalnya pun gabisa kita pajaki atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Pewawancara : Bagaimana untuk teori *significant economics presence* untuk produk digital tersebut bu?

Narasumber 2 : Itu PTE kan berarti, ya otomatis gabisa kan. Itu belum diberlakukan. Kita baru ngomong, tapi kan kriterianya belum diatur berapa jumlah penjualan.

Pewawancara : Apakah pengenaan PPh digital tersebut dapat berlangsung tahun ini di Indonesia?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Narasumber 2 : belum bisa tahun ini. Tahun mendatang juga belum tentu bisa. Sepertinya sudah endemi. Keputusannya kan bersifat sementara. Perpunya itu dalam rangka pandemi. Maka jika dirasa tidak perlu, maka perpunya juga harus dicabut. Sudah gak berlaku lagi.

Pewawancara : Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengenaan PPh digital tersebut terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia selain PTE tadi bu?

Narasumber 2 : Terkait pilar satu pilar dua. Kalau yang pilar dua sudah ada *model rules* nya tapi kan *instrument multilateral* belum. Kalau yang digital pilar satu nih. Pilar satu malah belum ada *model rulesnya*. Konvensi multilateralnya belum. Nanti untuk menerapkan pilar satu butuh tanda tangan konvensi multilateral. Nah ini masih jauh, masih kemungkinan di 2023. Nanti setelah ditanda tangani harus diratifikasi dulu. Jadi masih lama. Mungkin 2024. Karena nya pun belum kelar. Paket pilar satunya akan seperti apa itu sampai detail teknisnya belum keluar. Baru gambaran besar. Nanti yang tercangkup perusahaan-perusahaan multinasional dengan omset diatas 20 miliar euro dengan profit diatas 10%. Nanti yang dibagikan adalah laba hasil jual yaitu laba diatas 10%. Tapi semuanya belum. Karena harus ada tanda tangan *multilateral convention* dulu. Dan kemungkinan nanti di 2023.

Pewawancara : Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan PPh pada produk digital di Indonesia sulit dilakukan?

Narasumber 2 : Ya saat ini belum bisa, karena Indonesia udh *committed join global agreement* itu. Kan gabisa konsensus ya karena belum semua negara setuju. Yang setuju baru 127 dari 140 negara. Kalo consensus harus semuanya setuju, makanya Namanya *global agreement*. Nah Indonesia join dari Juli 2021. Sejak join maka negara-negara itu dilarang untuk menerapkan pajak digital PPh bukan PPN sampe akhir Desember 2023.

Pewawancara : Dengan adanya G20 yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini akankah pajak digital dapat menghasilkan keputusan untuk segera berlaku di Indonesia? Nanti ya bu kemungkinan 2023 atau 2024?

Narasumber 2 : G20 disini sifatnya support aja. Yang ngerjain kan negara-negara dalam rapat-rapat OECD. Nah rapat ini masih dibahas detail teknisnya. Karena masih banyak yang harus dilakukan, makanya yang tadinya direncanakan 2022 ditanda tangani consensus jadinya dimundurin di bulan Juli mendatang.

Pewawancara : Bagaimana target penerimaan PPh digital oleh pemerintah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terhadap proses pengenaan PPh tersebut?

Narasumber 2 : Gimana mau target kan gaboleh ngenain PPh digital. Kalo PPN boleh karena memang berdasarkan hasil konvensi makanya kita boleh ngenain PPN. Gak bertentangan dengan consensus. Kan kalua PPh belom boleh, dengan *join global agreement* kita komitmen untuk gaboleh ngenain digital sampe akhir 2023. Ternyata nanti sampe akhir 2023 belum juga ditanda tangani *multilateral conventionnya* aka baru negara-negara itu bisa ngenain pajak digital tapi kalo udh di tanda tangani ya gabisa. Harus nunggu pilar satu pilar dua.

Pewawancara : Bagaimana pemerintah dapat mengenakan PPh sebagai pajak digital terkait dengan UUP3B?

Narasumber 2 : gabisa. Untuk PTE itukan *Unilateral Research*. Supaya masing-masing negara berdasarkan ketentuannya. Jadi gak masuk P3B. kenapa bisa? Karena yang dikenain melalui *unilateral research* itu bukan pajak penghasilan tapi pajak atas *turnover*. Cuma kalo kita punya *global agreement* pajak-pajak digital yang dikenakan penjual. Ini dilarang. Beda dengan PPN. PTE juga gak boleh karena PTE itu sejenis *digital service tax* yang dikenakan perusahaan digital terhadap *turn over*. P3B lain lagi. Kalo P3B sampai saat ini masih *no tax*. Kalo gaada BUT gabisa dipajaki. Nanti pilar satu melalui konvensi multilateral yang tidak akan ada P3B. setau saya sih perusahaan digital jarang yang punya BUT disini.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**